
 RSD MANGUSADA	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 46/SPO-PAU/Rev.01/I/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/1
SPO	Terbit Tanggal 12 Januari 2022	Ditetapkan oleh: Direktur RSD Mangusada Kabupaten Badung  <u>dr. I Wayan Darta</u> Pembina NIP: 19671222 199903 1 006	
1. Dasar Hukum	1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2017		
2. Tujuan	- Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi		
3. Pencatatan dan Pendataan	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		
4. Prosedur	1. Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung melalui website resmi RSD Mangusada Kabupaten Badung; 2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi public; 3. PPID Pembantu meminta kepada unit/ruangan untuk memberikan informasi atau dokumen yang termasuk dalam DIDP, kepada PPID Pembantu untuk diberikan kepada pemohon informasi; 4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.		

MASTER REGULASI

REGULASI TERKENDALI

02